



Review **Rencana Strategis** Tahun 2019-2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2019 - 2022**

Jl. Cilik Riwut II Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112

Telp. (0532) 27772 Fax. (0532) 27773

e-mail : bpbd_kobar@yahoo.co.id website : bpbd.kotawaringinbaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Review Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2022.

Agar pencapaian visi misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD dapat dilaksanakan dengan optimal maka perlu dilakukan penyelarasan tujuan/sasaran Perangkat Daerah serta sasaran/target program kegiatan yang dilaksanakannya. Sebagai tolok ukur dalam penilaian capaian kinerja maka Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memiliki tujuan, sasaran dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Dengan dilaksanakannya Review Rencana Strategis ini diharapkan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan kontribusi yang positif dalam membangun Kabupaten Kotawaringin Barat lebih maju.

Kami menyadari Review Rencana Strategis ini belum sempurna, oleh karena itu saran pendapat dan pemikiran dari semua pihak untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Strategis pada periode berikutnya sangat diharapkan.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Rencana Strategis ini kami ucapkan terima kasih. *SALAM TANGGUH BPBD*

Pangkalan Bun, September 2019

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat



REYRUS RINDA, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600611 199203 1 0051

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	 6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	 21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	23
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	28
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	29
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	 31
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	31
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	 34
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	 39
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	 45
 BAB VIII PENUTUP	 46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon.....	10
Tabel 2.2	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.3	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan.....	10
Tabel 2.4	Sumber Daya Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Administreasi Perkantoran.....	11
Tabel 2.5	Sumber Daya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana..	13
Tabel 2.6	Matrik Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.....	15
Tabel 2.7.	Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.....	16
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat...	21
Tabel 3.2	Matrik Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD.....	23
Tabel 3.3	Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD.....	28
Tabel 3.4	Isu Strategis Yang Bersumber dari Dokumen.....	30
Tabel 4.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	32
Tabel 5.1	Matrik Analisis SWOT.....	34
Tabel 5.2	Penentuan Strategi.....	36
Tabel 5.3	Mapping Strategi.....	37
Tabel 5.4	Matriks Arah Kebijakan.....	38
Tabel 6.1	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif.....	41
Tabel 7.1	Matrik Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat..... 9

Gambar 4.1 Pohon Kinerja..... 33

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon.....	10
Grafik 2.2.	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Grafik 2.3.	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Jabatan.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun dengan periode 5 (lima) tahun merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan Pemerintah Daerah. Penyusunan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2022 ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan amanat Pasal 272 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa perangkat daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, adapun pengisian dan pelantikan pejabat eselon II, III dan IV baru dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013. Sehubungan dengan hal tersebut maka data capaian kinerja yang tercantum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2022 adalah data dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sedangkan indikatornya berpedoman pada Ouput dalam Rencana Kerja Anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan riil penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah Pancasila, landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan untuk landasan operasionalnya meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, antara lain :

- 1) Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

- 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

- 18) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peratauran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019-2022 dimaksudkan untuk memberikan arah bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama 3 (tiga) tahun ke depan dengan berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022.

Review Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD;
- 2) Memberikan instrumen pengukuran kinerja pelayanan publik BPBD;
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD;
- 4) Sebagai dasar/acuan untuk menjalankan program kegiatan BPBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan Review Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN****BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN****BAB VIII PENUTUP**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bencana di daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, adalah sebagai berikut:

2.1.1 Tugas Pokok

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas :

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran dana dan barang;

- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan dibidang penanggulangan bencana;
4. Pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
5. Peningkatan komunikasi, konsultasi, pengembangan dan bimbingan dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari :

1. Kepala
Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Unsur Pengarah
Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, sedang Anggota Unsur Pengarah berasal dari Badan/Dinas terkait (5 orang) dan unsur profesional/ahli dibidang penanggulangan bencana (4 orang).

3. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana sehari-hari.

Susunan Unsur Pelaksana terdiri dari :

- 1) Kepala Pelaksana
- 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Penyusunan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
- 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
- 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
 - a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Logistik
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi
 - b. Seksi Rekonstruksi
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012, dapat dilihat pada gambar berikut :

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

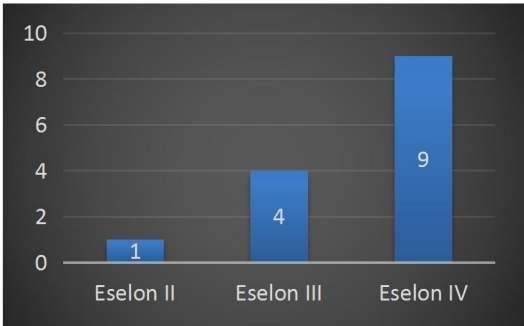
2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Barat pada posisi tahun 2017 berjumlah 30 orang. Lebih rinci sumber daya perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Sumber Daya SKPD Berdasarkan Tingkat Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9

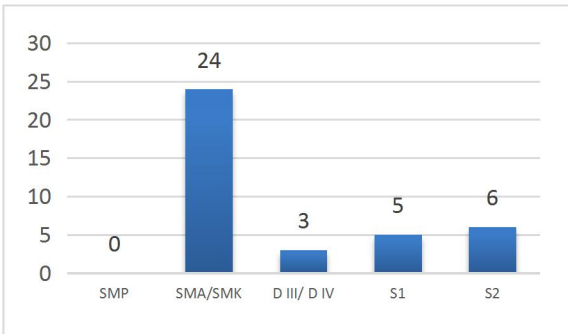
Grafik 2.1.
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Tingkat Eselon



Tabel 2.2
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SMP	0
2	SMA/SMK	24
3	D III/ D IV	3
4	S1	5
5	S2	6

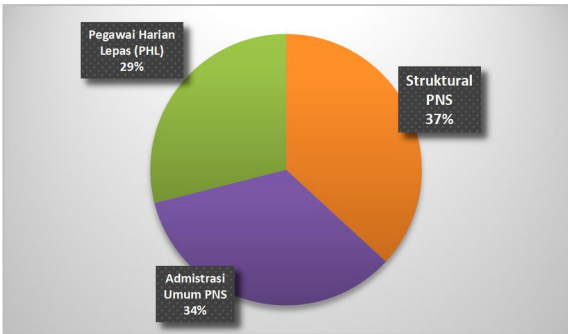
Grafik 2.2.
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 2.3
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Jabatan

No	Kualifikasi Jabatan	Jumlah
1	Struktural PNS	14
2	Admistrasi Umum PNS	13
3	Pegawai Harian Lepas (PHL)	11

Grafik 2.3.
Sumber Daya SKPD
Berdasarkan Jabatan



Berdasarkan kualifikasi pendidikan sumberdaya aparatur BPBD bisa dikatagorikan cukup proporsional. Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Baratjumlah pejabat struktural Badan Penaggulangan Bencana Daerah memiliki 14 Pejabat Struktural. Dari 14 orang pejabat struktural tersebut 5 orang dengan pendidikan S2, 3 orang S1, orang DIV, 1 orang D III dan 3 orang SLTA.

Sedangkan bila dilihat dari segi jumlah, personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah bisa dikatagorikan kurang proporsional. Sebagai Perangkat Kerja Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya jumlah personil sangat menentukan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pejabat eselon IV di lingkup BPBD ada sebanyak 9 jabatan, sedangkan jumlah pejabat pengadministrasi umum sebanyak 14 orang, tenaga TRC sebanyak 8 orang, penjaga malam 1 orang, 2 orang petugas Cleaning Service dan tukang kebun. Dengan demikian setiap pejabat eselon IV rata-rata hanya memiliki 1 orang pengadministrasi umum. Untuk beberapa jabatan eselon IV dengan 1 orang pejabat pengadministrasi umum di SKPD BPBD dirasa kurang proporsional.

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ddibedakan menjadi dua yaitu sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan adminitrasi perkantoran dan sarana prasaranayang menunjang langsung penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tabel 2.4
Sumber Daya Sarana Prasarana Penunjang
Pelayanan Administreasi Perkantoran

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan Operasional Jabatan Roda 4	1	1	
2	Kendaraan Operasional Jabatan Roda 2	6	6	
3	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
4	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	4	

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
5	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	
6	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10	10	
7	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	8	8	
8	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	4	
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	9	
11	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10	10	
12	Kursi Rapat	40	39	1
13	Filling Besi/Metal	8	8	
14	Brand Kas	1	1	
15	Lemari Asip	9	9	
16	AC Unit	8	7	1
17	Mini Komputer	1	1	
18	P.C Unit/ Komputer PC	9	8	1
19	Note Book	9	8	1
20	Printer	12	8	4
21	UPS	9	0	9
22	Harddisk Eksternal	1	1	
23	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	1	
24	Facsimile	1	1	
25	Bangku Tunggu	6	6	
26	Sofa	1	1	
27	Gordyn	1	1	
28	Televisi	2	2	
29	Loudspeaker	2	2	
30	Megaphone	2	2	
31	Camera Film	2	2	
32	Handy Cam	1	1	
33	Proyektor + Attachment	1	1	
34	Wireless Amplifier	1	1	
35	Lemari Makan	1	1	
36	Lemari Es	1	1	
37	Kompor Gas	1	1	
38	Tabung Gas	1	1	
39	Dispenser	2	2	
40	Rak Piring	1	1	
41	Mesin Potong Rumput	1	1	

Tabel 2.5
Sumber Daya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

No.	Jenis Aset	Jumlah	Keadaan	
			Baik	Rusak
1.	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 6 (Truck Serbaguna)	1	1	
2.	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 6 (Truck Tangki Water Suplay)	5	5	
3.	Kendaraan Operasional Lapangan Roda 4 (Mobil Rescue)	2	1	
4.	Kendaraan Pengangkut Personil dan Logistik	1	1	
5.	Kendaraan Pengangkut Peralatan	2	2	
6.	Kendaraan Slip On (Jeep Fire)	2	2	
7.	Kendaraan Operasioal Lapangan Roda 2 (motor Trail)	22	22	
8.	Speed Boat	1	1	
9.	Pemadam Portable	15	15	
10.	Pemadam Portable Apung	9	9	
11.	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran (Apar)	4	4	
12.	Handy Talky	30	30	
13.	Alat Pemancar VHF/FMLain-lain	3	3	
14.	Tenda Pengungsi	3	3	
15.	Tenda Keluarga	4	4	
16.	Solar Handle Lamp	7	7	
17.	Genset 1,2 KVA	2	2	
18.	Genset 5,5 KVA	1	1	
19.	Senter Rescue HID	5	5	
20.	Chainsaw	8	8	
21.	Rig	5	5	
22.	SSB	3	3	
23.	WTP (Alat Pengolahan Air Bersih)	1	1	
24.	Perahu Poly Ethyllene (PE)	2	2	
25.	Mesin Perahu Kap 9,8 PK	2	2	
26.	Perahu Karet	1	1	
27.	Mesin Perahu Kap 18 PK	1	1	
28.	SelangKanvas 2,5"	7	7	
29.	SelangKanvas 1,5"	180	180	
30.	Nozle Gambut	4	4	
31.	Nozle Fariabel 1,5"	26	26	
32.	Nozle Jet 2,5"	5	5	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode tahun 2014 s/d 2016 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Matrik Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase Desa Siaga Bencana			80%			40%	50%	60%			35,7%	45,5%	47,5%			79,3%	79%	79,2%
2	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana			100%			70%	75%	80%			69.8%	70,1%	79,9%			94,1%	93,5%	99.9%
3	Prosentase Lokasi Kejadian Bencana yang telah Direhabilitasi /Direkonstruksi			80%			50%	55%	60%					50%					83,3%

Tabel 2.7.
Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

No	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran			720.000.000	3.046.636.400	498.108.000			720.000.000	3.032.406.463	466.556.350			100,00	99,53	93,67	258.108.000	226.556.350
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			571.624.100	818.133.360	854.501.050			553.767.028	770.619.733	799.870.430			96,88	94,19	93,61	663.959.683	615.281.421
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur			485.671.900	278.940.000	564.327.200			478.381.900	273.032.414	539.317.794			98,50	97,88	95,57	402.436.567	379.857.161
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			32.025.000	49.000.000	78.400.000			32.025.000	49.000.000	78.400.000			100,00	100,00	100,00	67.725.000	67.725.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			-	17.288.240	48.456.300			-	17.288.240	48.456.300			0,00	100,00	100,00	48.456.300	48.456.300
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			923.000	3.732.000	3.538.000			923.000	3.676.500	3.538.000			100,00	98,51	100,00	3.230.333	3.230.333
7	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam			97.400.000	198.940.000	1.064.163.250			96.308.000	193.730.000	1.053.519.547			98,88	97,38	99,00	1.031.696.583	1.021.416.880
8	Program Tanggap Darurat Pasca Bencana			89.126.000	11.210.349.000	9.661.684.200			87.243.201	2.124.472.564	9.651.482.688			97,89	18,95	99,89	9.631.975.533	9.622.401.621
9	Program Tanggap Darurat			46.000.000	101.520.000	42.362.000			11.800.000	75.751.170	36.997.300			25,65	74,62	87,34	27.028.667	33.063.967

Sasaran strategis yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode tahun 2014-2016 adalah :

- 1) Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur;
- 2) Meningkatnya Penanganan Tanggap Darurat Bencana;
- 3) Meningkatnya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

Adapun indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana;
- 2) Prosentase Penanganan Kejadian Bencana;
- 3) Prosentase Lokasi Kejadian Bencana yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi;

Berdasarkan data sebagai mana terdapat pada tabel 5, pencapaian masing-masing indikator sasaran kinerja dapat diketahui bahwa rasio pencapaian kinerja terhadap target tahun ke 3, 4 dan 5 pada indikator sasaran “Prosentase Desa/Kelurahan Siaga Bencana” menunjukkan angka yang paling rendah diantara ke tiga indikator sasaran tersebut, rata-rata mencapai 79%. Rasio pencapaian sasaran ini belum menunjukkan hasil yang optimal, dengan demikian ke depan akan dilakukan penelaahan kembali (review) terhadap kegiatan kegiatan agar lebih fokus dalam mendukung pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi capaian tersebut adalah masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan demikian kegiatan pelatihan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat diwilayah rawan bencana perlu ditingkatkan.

Rasio capaian kinerja untuk sasaran “Prosentase Penanganan Kejadian Bencana” sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu rata-rata diatas 93%. Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah adanya koordinasi lintas sektor yang baik dalam operasi penanganan tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan dengan dibentuknya tim gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Sosial (Tagana), BKSDA (Manggala Agni), serta dukungan dari BNPB dengan mengerahkan 2 (dua) unit Helikopter untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dari udara. Para pelaku

usaha perusahaan perkebunan besar kelapa sawit juga turut andil dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan terutama yang berdekatan dengan areal kebun.

Realisasi capaian kinerja pada sasaran “Prosentase Kejadian Bencana yang telah Direhabilitasi /Direkonstruksi” untuk tahun ke 3 dan 4 belum menunjukkan angka yang signifikan dikarenakan dalam ABPD Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 dan 2015 belum dianggarkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dialokasikan dalam DPA BPBD. Pada tahun 2015 BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat menerima dana hibah dari BNPN untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, yang kegiatan fisiknya baru bisa dilaksanakan pada tahun 2016. Adapun realisasi capaian indikator kinerja sasaran sebesar 50% dari target sebesar 60%, atau rasio capaian sebesar 83%.

Target kinerja dalam renstra masih dibawah target hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : keterbatasan sarana prasarana, personil dan dukungan anggaran pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari tabel 6. dapat dilihat bahwa serapan anggaran SKPD pada program teknis selama 3 tahun dapat dikatakan baik yaitu pada tahun 2014 sebesar 98,5 %, pada tahun 2015 sebesar 97,2%,pada tahun 2016 sebesar 94,3 %. Terjadinya penurunan serapan anggaran.adalah hal yang wajar, ada beberapa kegiatan yang tidak harus dilaksanakan apabila tidak terjadi bencana.

Bila dilihat dari rasio serapan anggaran dan rasio pencapaian target indikator kinerja, maka secara umum penyelenggaraan penanggulangan bencana menunjukkan kinerja yang cukup baik karena rasio serapan anggaran menurun tetapi rasio pencapaian target kinerja mengalami kenaikan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk pada tahun 2012, sedang pelantikan pejabat struktural baru dilakukan pada bulan Desember 2013. Sebagai SKPD yang baru dibentuk sudah barang tentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibidang penanggulangan bencana masih banyak tantangan yang harus dihadapi, diantaranya adalah :

- 1) Adanya potensi bencana yang mengancam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain : Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir, Abrasi Pantai, Cuaca Ekstrem (angin puting beliung), Kebakaran Pemukiman, Longsor dan Erosi Tebing Sungai, dll;
- 2) Kondisi geografis, luasnya wilayah dan sulit dijangkaunya lokasi kejadian (terutama karhutla);
- 3) Rendahnya kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulanga bencana;
- 5) Terbatasnya jumlah personil dan kompetensi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Peluang pengembangan pelayanan SKPD yang bisa mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- 1) Adanya payung hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah yaitu Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Tingginya etos kerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana daerah;
- 3) Tingginya kepedulian masyarakat dalam penanganan kejadian bencana;
- 4) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lintas sektor dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
- 5) Adanya dukungan sarana dan prasarana serta logistik dari instansi vertikal (Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana);

Proyeksi kedepan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang optimal. Penanganan kebencanaan bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak hanya untuk tanggap darurat bencana saja, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat serta saat pasca bencana (kesiapsiagaan, identifikasi bahaya, analisa risiko, tindakan preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai sektor serta komponen masyarakat pada berbagai tingkat.

Oleh karena itu kedepan diperlukan adanya kajian yang komperhensif dalam perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat serta menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan seluruh komponen aparatur penanggulangan bencana terhadap pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dikaitkan dengan kondisi obyektif di lapangan yang berkenaan dengan penanganan pra bencana, kedaruratan dan pasca bencana, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan yang Dihadapi
				Internal	Eksternal	
1	Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi	Belum tersusunnya dokumen rencana penanggulangan bencana berdasarkan kajian risiko bencana	PP No. 21 Tahun 2008, Permendagri No. 33 Tahun 2006, Perka BNPB No. 4 Tahun 2008	Kurangnya kompetensi aparatur BPBD dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Belum adanya kesepahaman para stakeholder/ pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan resiko bencana	Upaya pengurangan risiko bencana masih bersifat parsial, tidak berdasarkan pengkajian risiko bencana (dokumen RPB)
2.	Sumber Daya Aparatur	Kurangnya kapasitas dan kuantitas aparatur BPBD	UU No. 5 Tahun 2014	Belum terfasilitasi kegiatan bimtek kebencanaan	Terbatasnya informasi penyelenggaraan bimtek kebencanaan	Kurang optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
3.	Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Sarpras penanggulangan bencana belum memadai	UU No. 24 tahun 2007, Perka BNPB No 17 tahun 2009	Keterbatasan anggaran pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	Luasnya wilayah jangkauan pelayanan penanggulangan bencana	Keterlambatan penanganan kejadian bencana pada daerah yang jauh jarak tempuhnya
4..	Kelembagaan Penanggulangan Bencana Masyarakat	Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana masih dalam rintisan	UU No. 24 tahun 2007, PP No. 21 tahun 2008, Perka BNPB No. 1 tahun 2012, Perka BNPB No.11 tahun 2014	Belum terfasilitasi-nya sosialisaisi, supervisi dalam rangka rintisan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana	Belum terkoordinasi dengan lintas sektor yang menangani pembinaan masyarakat desa (kecamatan dan DPMD)	Upaya pengurangan risiko bencana belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan desa
5.	Kelembagaan BPBD	Belum terbentuknya unsur pengarah BPBD.	UU No. 24 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008 Kepres No. 59 Tahun 2009	Keterbatasan anggaran untuk operasional pembentukan unsur pengarah	Belum ada aturan yang tegas terkait keharusan pembentukan unsur pengarah	Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana belum terkoordinasi lintas sektor

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

Visi :

“Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Nyata Dan Iklas”.

Misi :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Menwujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata;

Keberadaan satuan kerja perangkat daerah BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dari ke-6 misi yang ada tersebut di atas, adalah guna mendukung pencapaian misi yang ke-3 yakni *“Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan **lingkungan hidup**”.*

Adapun tujuan dan sasaran yang berakaitan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah *“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan”*, dengan sasaran ***“Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana”***.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkenaan dengan kebencanaan antara lain :

- 1) Masih terjadinya erosi pada tebing sungai;
- 2) Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan;
- 3) Adanya kawasan rawan bencana gelombang pasang dan banjir;
- 4) Masih rendahnya kewaspadaan terhadap bencana;

- 5) Kurangnya sosialisasi desa siaga bencana;
- 6) Belum terfasilitasinya mitigasi bencana
- 7) Kurangnya jumlah personil penanggulangan bencana;

Berikut disajikan matrik penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Tabel 3.2
Matrik Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Visi : Membangun Kabupaten Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan dengan Kerja Keras dan Ikhlas				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
	KDH dan Wakil KDH terpilih		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Misi 3. : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dan memperhatikan lingkungan hidup	• Masih tingginya potensi terjadinya banjir dan erosi pada tebing sungai; • Masih tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan; • Adanya potensi terjadinya abrasi di kawasan pesisir/pantai. • Masih rendahnya kewaspadaan terhadap bencana;	• Luasnya wilayah kabupaten kotawaringin barat; • Kurangnya personil penanganan bencana; • Terbatasnya sarana; prasarana penanggulangan bencana; • Rendahnya kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana	• Etos kerja personil yang tinggi; • kepedulian masyarakat dalam penanganan bencana cukup tinggi; • Kerjasama lintas sektoral dalam penanganan bencana sudah terbangun dengan baik; • Dukungan Sarana dan Prasarana dari Instansi Vertikal;
2.	Sasaran : Meningkatkan kualitas hidup dan tanggap bencana			
3.	Program Prioritas : 1. Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana 2. Tanggap Darurat			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Rentra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra BNPB

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional berdasarkan Rencana Startegis tahun 2015-2019 adalah “Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana”. Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan BNPB pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu bagaimana Negara mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan menjauhkan masyarakat dari bencana, meningkatkan kemampuan daya lenting (resiliensi) masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana serta membangun budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu beradaptasi, mengantisipasi, menghindari/meminimalisir dampak

bencana. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi BNPB tahun 2015 - 2019 yaitu sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pengurangan resiko bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional, serta mewujudkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pemerintah, swasta dan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien melalui optimalisasi dan mobilisasi sumberdaya penanggulangan bencana nasional;
- 3) Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dari sebelum terjadi bencana secara terkoordinasi, terencana dan terkendali yang berdimensi pengurangan risiko bencana;
- 4) Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal BNPB untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara optimal;
- 5) Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya secara transparan dengan menerapkan prinsip *good governance*;
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan dan pengawasan secara profesional dan berkualitas dalam rangka meminimalkan kebocoran dan penyelewengan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 7) Mewujudkan sumberdaya manusia dan aparatur penanggulangan bencana yang andal melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang responsif terhadap lingkungan strategis penanggulangan bencana;
- 8) Meningkatkan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara real time dan interaktif dalam rangka menyediakan data, informasi dan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015-2019 adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
- 2) Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
- 3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
- 4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;
- 5) Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- 7) Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya masyarakat dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
- 8) Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual;

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai meliputi :

- 1) Terwujudnya kesadaran pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dengan *outcomenya*:
 - Meningkatnya kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini, mitigasi dan sumberdaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;

- 2) Terwujudnya keandalan dan kecepatan penanganan darurat dengan *outcome*-nya:
 - Meningkatnya kecepatan pemberian bantuan darurat, penyelamatan banyak nyawa (*save more lives*) pada saat operasi tanggap darurat, serta perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana;
- 3) Meningkatnya kualitas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan *outcome*-nya:
 - Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana, yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang tersedia;
- 4) Tersedianya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal logistik dan peralatan BNPB dengan *outcome*-nya:
 - Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara cepat dan terkendali;
- 5) Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya :
 - Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran, produk hukum dan perundang-undangan, tatakelola administrasi dan keuangan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 6) Terwujudnya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan *outcome*-nya:
 - Meningkatnya kualitas pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkup BNPB;
- 7) Terwujudnya keandalan sumberdaya manusia penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan *outcome*-nya:
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- 8) Meningkatnya kualitas dan kemudahan akses data, informasi dan penerangan penanggulangan bencana dengan *outcomenya*:

- Terwujudnya data dan informasi kebencanaan yang terintegrasi dan realtime.

Mencermati visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis BNPB tahun 2015-2019 di atas terlihat bahwa terdapat beberapa point kunci yang menjadi isu utama yaitu:

- 1) Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi;
- 2) Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana;
- 3) Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal;
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;
- 5) *Good governance*;
- 6) Sistem informasi kebencanaan yang aktual dan terintegrasi.

Dengan demikian maka titik fokus penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2019-2022 didasarkan pada ke 6 (*enam*) isu utama BNPB sebagaimana tersebut di atas, sehingga terjadi keselarasan antara Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Renstra BNPB. Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan penanggulangan bencana antara pusat dan daerah dapat terwujud dalam satu benang merah untuk menciptakan kesinambungan program pembangunan antara pusat dan daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra BPBPK Provinsi

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan fungsinya tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Propinsi Kalimantan Tengah adalah "**Kalteng Tangguh Bencana 2021**"

Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, maka dirumuskan misi perangkat daerah menyesuaikan visi misi pemerintah daerah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan indeks resiko bencana.
- 2) Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
- 3) Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.
- 4) Meningkatkan ketersediaan logistik dan peralatan.
- 5) Meningkatkan kemampuan penyusunan renaksi rehab rekon.
- 6) Meningkatkan efektivitas rehab rekon.
- 7) Meningkatkan fungsi kelembagaan
- 8) Meningkatkan kapasitas SDM penanggulangan bencana.
- 9) Penguatan regulasi penanggulangan bencana.

Indikator sasaran strategis yang mempunyai keselarasan antara renstra SKPD, renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L yaitu menurunnya Indek Risiko Bencana dan Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana. Komparasi capaian sasaran strategi SKPD terhadap sasaran renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD	Sasaran Pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L	Permasalahan OPD
1	Rata-rata Waktu Respon Kejadian Bencana	25,6 Jam	< 24 Jam	< 24 Jam	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Luasnya wilayah dan Jauhnya Jarak Tempuh ke Lokasi Kejadian Bencana

3.4 **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Jika ditinjau dari rencana tata ruang wilayah, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah “meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan”.

Sedangkan arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode jangka menengah pertama (2019-2022) diantaranya adalah "*Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung*", melalui upaya identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan, pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan (kegiatan mitigasi, kesiagaan dan pemadaman api).

Rencana Strategis Perangkat Daerah bertujuan untuk menunjang arahan kebijakan dari visi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu "*Perwujudan Pola Ruang Kawasan Lindung*", melalui upaya identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan, pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan (kegiatan mitigasi, kesiagaan dan pemadaman api), maka strategi guna mendukung perwujudan tersebut adalah dengan mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur dan penanganan tanggap darurat. Sedangkan kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan efektifitas penanggulangan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak termasuk SKPD yang dibebankan sebagai pemangku kawasan tata ruang dan lingkungan strategis sehingga tidak melakukan telaahan kajian secara mendalam.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap beberapa produk perencanaan di tingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

Tabel 3.4
Isu Strategis Yang Bersumber dari Dokumen

Pelayanan Perangkat Daerah	Sasaran Jangka Menengah BNPB	Sasaran Jangka Menengah BPBPK Provinsi	RTRW	KLHS
1. Pengurangan risiko bencana; 2. Peningkatan penanganan kedaruratan; 3. Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur; 4. Pemulihan aspek kehidupan pasca bencana.	1. Pengurangan risiko bencana yang terintegrasi; 2. Kecepatan penanganan tanggap darurat bencana; 3. Penyediaan logistik dan sarana prasarana yang optimal; 4. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi, terencana dan terkendali;	1. Menurunkan indeks risiko bencana. 2. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 3. Meningkatkan ketanggapan, ketangkasan, dan ketangguhan menangani bencana.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan	Identifikasi kawasan rawan kebakaran hutan, pengendalian dan pencegahan bahaya kebakaran hutan, yang terdiri atas : 1. mitigasi, 2. kesiagaan 3. pemadaman api

Isu-isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun strategi, arah kebijakan serta program kegiatan Review Rencana Strategis untuk periode 2019-2022.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi kepala daerah. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kurun waktu 2019-2022 merupan breakdown langsung dari Indikator Kinerja Lingkungan Hidup pada RPJMD yaitu “*Indeks Risiko Bencana*” yang merupakan indikator dari sasaran “*Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana*”, dengan demikian maka tujuan jangka menengah BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Mengurangi Risiko Bencana. Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparaturnya terhadap bencana;
2. Meningkatkan waktu tanggap bencana;
3. Pulihnya kawasan terdampak bencana.

Prrogram yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan tujuan dan sasaran BPBD adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- 2) Program Tanggap Darurat
- 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- 4) Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Matrik tujuan, sasaran jangka menengah serta pohon kinerja lebih jelasnya disajikan dalam Tabel 4.1 dan Gambar 4.1

Tabel 4.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator	Program	Indikator Program
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur terhadap bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana
			Meningkatnya waktu tanggap bencana	Prosentase penanganan kejadian bencana yang responsif	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Program Tanggap Darurat	Prosentase penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan Prosentase penanganan kejadian bencana
			Pulihnya kawasan/fasilitas umum terdampak bencana	Prosentase pemulihan kawasan/fasilitas umum terdampak bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase pemulihan kawasan/fasilitas umum terdampak bencana

Gambar 4.1 Pohon Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penetapan strategi dimaksudkan untuk menetapkan cara mewujudkan tujuan, berdasarkan analisis rasional atas konsep dan realitas di lapangan. Strategi kemudian dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistis yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*).

Berdasarkan pencermatan (*Scanning*) yang dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat didapatkan data sebagai berikut :

1. Analisa Lingkungan Internal
 - a. Kekuatan/Strenght (S)
 - 1) Tingginya etos kerja pegawai
 - 2) Tingginya kepedulian masyarakat dalam penanganan bencana
 - 3) Hubungan kerjasama lintas sektor yang baik
 - b. Kelemahan/Weakness (W)
 - 1) Kapasitas aparaturnya belum memadai
 - 2) Kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah
 - 3) Ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai
 - 4) Ketersediaan data dan informasi kerawanan masih minim.
2. Analisa Lingkungan Eksternal
 - a. Peluang/Oportunity (O)
 - 1) Adanya dukungan anggaran pemerintah.
 - 2) Tersedianya Payung Hukum Penyelenggaraan Penanganan Bencana
 - 3) Tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap bencana cukup tinggi
 - b. Ancaman /Threats (T)
 1. Adanya potensi ancaman bencana hidrologis
 2. Kondisi Geografis dan Iklim
 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat
 4. Alih fungsi lahan

5. Degradasi lingkungan

Tabel : 5.1
Matrik Analisis SWOT

ISU STRATEGIS		KEKUATAN	KELEMAHAN
		1. Tingginya etos kerja pegawai 2. Tingginya kepedulian masyarakat dalam penanganan bencana 3. Hubungan kerjasama lintas sektor yang baik	1. Kapasitas aparatur belum memadai 2. Kapasitas kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana masih rendah 3. Ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai 4. Ketersediaan data dan informasi kerawanan masih minim.
PELUANG	1. Adanya dukungan anggaran pemerintah. 2. Tersedianya Payung Hukum Penyelenggaraan Penanganan Bencana 3. Tingkat kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap bencana cukup tinggi	1. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek kebencanaan 2. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan penyediaan sarana dan prasarana 3. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi kebencanaan (I)	1. Penyediaan/penyebarluasan data dan informasi kerawanan bencana 2. Meningkatkan ketersediaan sarana prasana penanggulangan bencana 3. Peningkatan kerjasama lintas sektor (II)
ANCAMAN	1. Adanya potensi ancaman bencana hydrologis 2. Kondisi Geografis dan Iklim 3. Rendahnya pengetahuan masyarakat 4. Alih fungsi lahan 5. Degradasi lingkungan	1. Pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur 2. Optimalisasi peran masyarakat dalam kesiapsiagaan melalui sosialisasi pembentukan desa tangguh bencana (IV)	1. Pengurangan risiko bencana bencana melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat (III)

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan faktor- faktor eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT, maka didapat beberapa alternatif stretegi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek kebencanaan
- b. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan penyediaan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi kebencanaan
- d. Pengurangan risiko bencana bencana melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat

Berdasarkan data alternatif strategi yang didapatkan dari Analisis SWOT dapat dijadikan Strategi “**Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui penguatan kapasitas aparatur/masyarakat, penyediaan sarana prasarana**”.

Untuk lebih jelasnya dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

Tabel : 5.2
Penentuan Strategi

NO	ALTERNATIF STRATEGI	STRATEGI
1	Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek kebencanaan	Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui penguatan kapasitas aparatur/ masyarakat dan penyediaan sarana
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan simulasi. bencana	
3	Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi melalui penyediaan/penyebaran informasi kerawanan bencana, dan penyedian sarana prasarana penanggulangan bencana.	
4	Pengurangan risiko bencana bencana melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat	

Dari alternatif strategi yang dimiliki dapat ditentukan Mapping Prespektif sebagai berikut :

Tabel : 5.3
Mapping Strategi

NO	ALTERNATIF STRATEGI	PRESPEKTIF
1	Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan/bimtek kebencanaan	Perspektif proses Internal
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan simulasi. bencana	Perspektif Masyarakat
3	Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi melalui penyediaan/penyebaran informasi kerawanan bencana, dan penyedian sarana prasarana penanggulangan bencana.	Perspektif Kelembagaan
4	Pengurangan risiko bencana bencana melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat	Perspektif Masyarakat

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama periode rencana strategis ini. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil formulasi strategi yang telah dikembangkan dan ditetapkan, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat untuk jangka waktu tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

- 1. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan
- 2. Peningkatan Penanganan Kedaruratan
- 3. Pemulihan Aspek Kehidupan Pasca Bencana

Dapat disajikan dalam matriks Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel : 5.4
Matriks Arah Kebijakan

NO	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui penguatan kapasitas aparatur/ masyarakat serta penyediaan logistik dan peralatan	Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan
		Peningkatan Penanganan Kedaruratan
		Pemulihan Aspek Kehidupan Pasca Bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program selama 5 tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 2 Program Prioritas, 2 Program Penunjang dan 18 kegiatan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan tertuang dalam tabel 6.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- A. Program Prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu sebagai berikut :
- 1) Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan Penanggulangan Bencana
 - 2) Peningkatan Kesiapsiagaan aparatur dan Masyarakat terhadap Bencana
 - 3) Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
 2. Program Tanggap Darurat, dengan kegiatan :
 - 1) Penanganan Kejadian Bencana
 - 2) Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
 - 3) Penyediaan dan Penyaluran Logistik
- B. Program Penunjang, yaitu :
1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dengan kegiatan :
 - 1) Perencanaan Pemulihan Daerah
 - 2) Peningkatan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 2) Pembentukan/Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
- 3) Kampanye Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekolah
- 4) Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan
- 5) Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan
- 6) Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 7) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 8) Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan
- 9) Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja
- 10) Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

41

Tabel 6.1
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program OPD	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan OPD	Satuan	Kinerja Awal Renstra	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir Renstra		Bidang OPD						
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
1	Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana	Indeks Risiko Bencana	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dan Aparatur terhadap bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana	Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana			%								16	407.032.500	25	301.500.000	33	365.250.000	33	365.250.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan						
									Perencanaan Penanggulungan Bencana	Jumlah dokumen perencanaan penanggulungan bencana yang disusun dan telah dinyatakan sah/legal	dok							10	201.667.500	6	45.000.000	8	52.500.000	25	52.500.000								
									Komunikasi Informasi dan Edukasi Kerawanan Bencana	Prosentase Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%							100	155.180.000	100	194.000.000	100	232.750.000	100	232.750.000								
									Peningkatan Kesiapsiagaan aparat dan Masyarakat terhadap Bencana	Prosentase aparat dan penduduk dikawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan	%							40	50.185.000	50	62.500.000	60	80.000.000	60	80.000.000								
							Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase desa/kelurahan tangguh bencana di kawasan rawan bencana (KRB)			%			4	401.985.000	9	832.000.000																
									Perencanaan Penanggulungan Bencana	Jumlah dok Kajian Resiko Bencana /Rencana Penanggulungan Bencana	dok				-	45.000.000	3	340.000.000															
									Penguatan Kapasitas Kesiagaan Masyarakat	Prosentase Kelompok Relawan yang terlatih	%	49			-		58	105.000.000															
									Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Prosentase Daerah Rawan Bencana yang terpantau	%	50			55	356.985.000	60	387.000.000															
							Program Pencegahan dan Penanggulungan Kebakaran Hutan	Prosentase penurunan luasan kebakaran hutan dan lahan			%														10	10.459.200.150		10	8.240.000.000	10	5.676.000.000	30	5.676.000.000
									Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase penduduk yang mendapat informasi kerawanan dan risiko kebakaran hutan dan lahan	%															100		44.717.500	100	75.000.000	100	125.000.000	100
Kampanye Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Sekolah	Jumlah sekolah sasaran kegiatan kampanye pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	sekolah																	15	79.125.000	15	150.000.000	15	200.000.000	15	200.000.000							

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

42

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program OPD	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan OPD	Satuan	Kinerja Awal Renstra	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir Renstra		Bidang OPD
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
									Pembuatan, Penyajian dan Penyebarluasan Informasi Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis informasi yang dibuat/disebarkan	media								5	90.750.000	5	90.750.000	5	110.000.000	5	110.000.000	
									Pembentukan/P embinan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Jumlah MPA yang dibentuk/dibina	kelompok								6	59.962.500	9	120.000.000	12	145.000.000	12	145.000.000	
									Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan apel siaga	Kegiatan								1	83.400.000	1	125.000.000	1	135.000.000	5	135.000.000	
					Meningkatnya waktu tanggap bencana	Meningkatkan waktu tanggap bencana			Patroli Terpadu Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase penurunan kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan rawan karhutla	%								10	902.846.400	10	1.000.000.000	10	1.200.000.000	30	1.200.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik
									Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya prosentase ketersediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	%								90	7.532.550.000	95	5.000.000.000	95	2.000.000.000	95	2.000.000.000	
									Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan	Meningkatnya Prosentase Pemadaman kebakaran hutan dan lahan	%								10	1.208.291.250	10	1.200.000.000	10	1.250.000.000	30	1.250.000.000	
									Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Prosentase petugas yang aktif dalam kegiatan posko pengendalian karhutla	%								100	181.057.500	100	220.000.000	100	246.000.000	100	246.000.000	
									Peningkatan Koordinasi Melalui Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja	Jumlah kegiatan rapat kerja, koodinasi dan kunjungan kerja	kali								44	276.500.000	44	250.000.000	44	265.000.000	44	265.000.000	
							Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif			%								80	1.758.041.250	85	2.050.000.000	90	2.330.000.000	90	2.330.000.000	
									Penanganan Kejadian Bencana	Prosentase penduduk terdampak bencana yang mendapat layanan pusdalops	%								100	835.956.000	100	900.000.000	100	980.000.000	100	980.000.000	
									Penyediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	Meningkatnya prosentase sarana prasarana penanggulangan bencana yang tersedia	%								90	716.244.000	95	900.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	
									Penyediaan dan Penyaluran Logistik	Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik	%								100	205.841.250	100	250.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

43

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program OPD	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan OPD	Satuan	Kinerja Awal Renstra	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir Renstra		Bidang OPD	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
							Program Tanggap Darurat	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana yang Responsif	Penanganan Kejadian Bencana	Prosentase Penanganan Kejadian Bencana	%	60			70	356.209.000	75	1.112.483.000									Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
									Peningkatan Sarpras Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	%	47			59	222.209.000	71	848.483.000										
									Penyediaan Bantuan Logistik	Prosentase Korban Bencana yang mendapatkan bantuan Logistik	%	50			55	45.000.000	60	48.000.000										
									Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan	Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan	dok	-			4	15.000.000	4	25.000.000										
											%	100					100	194.666.500	100	227.835.000	100	251.118.500	100	251.118.500				
					prosentase pemulihan kawasan rawan bencana /fasilitas umum terdampak bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase pemulihan kawasan/fasilitas umum terdampak bencana			%	100								100	130.925.000	100	132.835.000	100	146.118.500	100	146.118.500		
								Peningkatan Partisipasi dan Kerjasama Rehabilitasi dan Rekontruksi	Jumlah MOU dengan Dunia Usaha / Masyarakat	%	0					na	63.741.500	na	95.000.000	na	105.000.000	na	105.000.000					
										%	50			50	135.000.000	50	235.000.000											
						Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase dokumen perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	PengkajianKebutuhan Pasca Bencana	Prosentase Penyusunan Dokumen Jitu Pasma	%	100			100	65.000.000	100	90.000.000											
								Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan RR	%	100			100	55.000.000	100	125.000.000											
								Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Prosentase Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%	50			50		50												
								Monitoring dan Evaluasi Program, Kegiatan	Jumlah dokumen laporan evaluasi program kegiatan	dok					15.000.000		20.000.000											
2	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Meningkatnya sistem Akuntabilitas Aparatur dan Kinerja penyelengaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel	Menyediakan Kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Prosentase pemenuhan kebutuhan perangkat daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		%	100	100	894.281.500	100	742.706.000	100	769.900.000	100	782.463.000	100	945.351.500	100	962.850.000	100	962.850.000	Sekretariat		
								Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat / paket yang dikirim	Paket/ surat		48	400.000	48	2.400.000	48	2.400.000	48	2.400.000	48	2.400.000	48	2.400.000	48	2.400.000			
								Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan rekening listrik, air, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bln	12	12	84.000.000	12	100.600.000	12	105.000.000	12	110.000.000	12	132.152.050	12	150.000.000	12	150.000.000			
								Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Unit	13	13	8.200.000	13	8.000.000	13	8.000.000	14	10.000.000	16	15.000.000	17	20.000.000	17	20.000.000			
								Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	bln	12	12	157.956.700	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000			
								Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	bln	12	12	58.667.600	12	59.000.000	12	59.000.000	12	59.000.000	12	59.000.000	12	59.000.000	12	59.000.000			

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

44

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program OPD	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan OPD	Satuan	Kinerja Awal Renstra	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir Renstra		Bidang OPD																																																																													
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28																																																																													
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan makan dan minum Rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan Jumlah alat tulis kantor yang diperlukan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Jumla peralatan rumah tangga yang disediakan Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	unit Jenis Jenis Jenis jenis jenis orang kali	 37 7 5 3 11 1.200 42	 37 8 5 4 11 1.200 42	 49.442.500 28.500.000 6.490.000 32.000.000 118.318.750 92.847.500 257.458.450	 40 7 5 2 3 1.10 42	 36.000.000 36.200.000 8.000.000 75.000.000 1.800.000 60.000.000 205.706.000	 40 7 5 5 1.10 45	 37.000.000 40.500.000 8.000.000 55.000.000 5.000.000 60.000.000 240.000.000	 40 7 5 5 1.10 45	 38.000.000 40.500.000 8.000.000 51.488.000 3.075.000 70.000.000 240.000.000	 40 7 5 5 1.300 45	 39.000.000 40.500.000 8.000.000 117.224.450 7.075.000 80.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1.400 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1.600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.500.000 8.000.000 50.450.000 7.500.000 90.000.000 245.000.000	 40 7 5 5 1600 45	 40.000.000 40.

BAB VI
RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

45

No	Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator sasaran OPD	Program OPD	Indikator Program OPD	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan OPD	Satuan	Kinerja Awal Renstra	2017		2018		2019		2020		2021		2022		Kinerja Akhir Renstra		Bidang OPD	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
						Prosentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan Mesin Absensi	Jumlah pengadaan mesin absensi	% unit	95 1	100	43.400.000	100	47.850.000	68	49.300.000	70	50.750.000	72	52.200.000	74	53.650.000	74	53.650.000		
										Pengadaan Pakaian Dinas Harian beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	setel	33		27.900.000	33	18.150.000	34	18.700.000	35	19.250.000	36	19.800.000	37	20.350.000	37	20.350.000	
										Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan PDL	setel	33		15.500.000	33	29.700.000	34	30.600.000	35	31.500.000	36	32.400.000	37	33.300.000	37	33.300.000	
							Program Fasilitasi Pindah Purna Tugas PNS	Prosentase pemenuhan layanan fasilitasi pindah/purna tugas PNS.	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	% orang	100	100		100		100		100		100		100		100			
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase pemenuhan layanan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Bimbingan Teknis Aparatur	Jumlah aparatus yang mengikuti bimbingan teknis	% orang	39 7	39	79.400.000 79.400.000	50 11	60.000.000 60.000.000	63 11	66.500.000 66.500.000	75 11	74.000.000 74.000.000	88 11	85.000.000 85.000.000	100 11	96.000.000 96.000.000	100 11	96.000.000 96.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Matrik Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KON-DISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)
1	Mengurangi Risiko Bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparatus terhadap bencana	Prosentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	na	-	9	16	25	33
		Meningkatnya waktu tanggap bencana	Prosentase penanganan kejadian bencana yang responsif	48,3		75	80	85	90
		Pulihnya kawasan terdampak bencana	prosentase pemulihan kawasan rawan bencana /fasilitas umum terdampak bencana	100		100	100	100	100

BAB VIII

P E N U T U P

Review Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 merupakan dokumen perencanaan periode 3 (tiga) tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Review Rencana Strategis ini akan dijadikan pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan acuan dalam penilaian capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada setiap tahun anggaran

Tingkat keberhasilan target kinerja yang dituangkan dalam Review Rencana Strategis sangat ditentukan oleh partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Semoga BPBD dapat memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian yang tulus.